



PUTUSAN

Nomor: 105/PID.B/2014/PN.BB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan sidang anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MUH. ALAMSYAH NURSALAM ALIAS ALAM BIN NURSALAM

Tempat lahir : Bone-Bone

Umur : 16 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln. Hayam Wuruk Kelurahan Bone-Bone
Kecamatan Batupuaru Kota Bau-Bau

Agama : Islam

Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut:

- Penyidik sejak tanggal 18 maret 2014 sampai dengan tanggal 06 april 2014;
- Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 07 april 2014 sampai dengan tanggal 16 april 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 april 2014 sampai dengan tanggal 25 april 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 april 2014 sampai dengan tanggal 05 mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 mei 2014 sampai dengan tanggal 04 juni 2014;

Terdakwa didampingi oleh ALI MAJID, SH dan MUH. TAUFAN ACHMAD, SH sebagai tim Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Permata Adil Sultra selaku Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor : 105/Pen.Pid/2014/PN.BB tertanggal 30 April 2014;

Terdakwa didampingi oleh SUFRIADI, SH selaku Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor: 105/Pen.Pid/2014/PN.BB, tentang Hakim dan Panitera Pengganti;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor: 105/Pen.Pid/2014/PN.BB, tentang penetapan hari sidang;
3. Hasil penelitian Kemasyarakatan;
4. Berkas perkara beserta surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan;

Setelah memperlihatkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah memperhatikan pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. ALAMSYAH NURSALAM ALIAS ALAM BIN NURSALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP, tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa 11 (sebelas) unit monitor LED merk Sunbio model PLG-1506 warna hitam berserta 10 (sepuluh) kabel monitor warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SMPN 4 Bau-Bau;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena telah menyesal atas perbuatan;

Setelah memperhatikan tanggapan Penuntut Umum atas permohonan tersebut yang secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah memperhatikan tanggapan dari terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang secara lisan menyatakan tetap dengan permohonan;

Setelah memperhatikan apa yang disampaikan oleh orang tua terdakwa yang menyatakan keinginannya yang ingin menyekolahkan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUH. ALAMSYAH NURSALAM ALIAS ALAM BIN NURSALAM bersama-sama dengan ERWIN ARIFIN ALIAS ENDI BIN ARIFIN dan AGUS ALIAS AGUS PANJANG BIN LA WALA (keduanya diajukan sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) serta SUKRI ALIAS UKI dan AMAN ALIAS AMANG (keduanya masuk DPO kepolisian), pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekitar pukul 00.10 wita, bertempat di dalam ruangan laboratorium komputer milik SMPN 4 Bau-Bau di Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Bau-Bau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, telah mengambil sesuatu barang berupa 12 (dua belas) unit monitor LED merk Sunbio Model PLG-1506 warna hitam dan 1 (satu) unit monitor LCD merk LG Flatron model w1643S warna hitam dan 11 (sebelas) kabel monitor, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni kepunyaan SMPN 4 Bau-Bau, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu diambilnya dengan jalan memanjat, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa bersama dengan ERWIN ARIFIN ALIAS ENDI BIN ARIFIN, AGUS ALIAS AGUS PANJANG BI LA WALA, SUKRI ALIAS UKI dan AMAN ALIAS AMANG meminum minuman keras, sambil minum minuman keras merencanakan untuk pergi mengambil barang-barang milik SMPN 4 Bau-Bau, setelah selesai minum minuman keras, lalu terdakwa bersama ERWIN ARIFIN ALIAS ENDI BIN ARIFIN, AGUS ALIAS AGUS PANJANG BIN LA WALA, SUKRI ALIAS UKI dan AMAN ALIAS AMANG pergi menuju SMPN 4 Bau-Bau, dan setelah sampai tepatnya di depan ruangan laboratorium AMAN ALIAS AMANG dengan menggunakan linggis berusaha mencungkil gembok pintu laboratorium tetapi tidak bisa terbuka, lalu secara bersama-sama dengan menggunakan senter korek gas dan cahaya handphone berkeliling mencari jalan masuk, sehingga menemukan lubang plafon dibelakang ruang laboratorium.
- Setelah menemukan jalan masuk lalu ERWIN ALIAS ENDI BIN ARIFIN menginjak pundak atau kedua bahu AGUS ALIAS AGUS PISTOL BIN LA WALA agar dapat meraih lubang plafon dan setelah meraihnya kemudian ERWIN ARIFIN ALIAS ENDI BIN ARIFIN masuk ke dalam ruangan laboratorium dengan cara turun sambil menginjak ventilasi jendela dalam ruangan tersebut. setelah berada di dalam ruangan laboratorium kemudian ERWIN ARIFIN ALIAS ENDI BIN ARIFIN melepas semua kabel yang tertancap di monitor dan di colokan listrik kemudian mengeluarkan satu per satu LED Merk Sunbio model PLG-1506 warna hitam dengan kabel monitornya lewat jendela kaca yang sudah dalam keadaan terbuka melalui jeruji besi jendela yang diterima oleh terdakwa, dan AMAN ALIAS AMANG, AGUS ALIAS AGUS PISTOL BIN LA WALA, serta SUKRI ALIAS UKI yang sudah menunggu diluar, setelah selesai kemudian ERWIN ARIFIN ALIAS ENDI BIN ARIFIN keluar dari dalam ruangan laboratorium melalui lubang plafon tempat masuk sebelumnya sambil membawa 1 (satu) unit monitor LCD merk LG Flatron model W16435 dan menyerahkannya kepada AGUS ALIAS AGUS PISTOL BIN LAWALA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian barang-barang berupa 12 (dua belas) unit monitor LED merk Sunbio model PLG-1506 warna hitam dan 1 (satu) unit monitor LCD merk LG Flatron model W16435 warna hitam dan 11 (sebelas) kabel monitor dengan menggunakan sepeda motor dibawa dan disimpan di belakang kamar kost milik ERWIN ARIFIN ALIAS ENDI BIN ARIFIN, akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak SMPN 4 BauBau mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. DARNAWALY ALIAS LALA BIN LA SALE WALY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perihal perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya yang telah mengambil 12 (dua belas) unit monitor LED merk Sunbio model PLG-1506 dan 1 (satu) unit monitor LCD merk LG Flatron model W16435 serta 11 (sebelas) kabel monitor;
- Bahwa teman-teman terdakwa tersebut bernama Agus Pistol, Erwin Arifin, Sukri dan Aman;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya tersebut melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 pada sekitar pukul 00.10 wita;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut karena diberitahu oleh Erwin Arifin saat mereka usai melakukan perbuatannya;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil dari SMPN 04 Kota Bau-Bau yang kemudian disimpan di belakang rumah kost yang saksi tempati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang bagaimana terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

1. AGUS ALIAS AGUS PISTOL BIN LA WALA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa, Erwin Arifin, Sukri dan Aman telah mengambil 12 (dua belas) unit monitor LED merk Sunbio model PLG-1506 dan 1 (satu) unit monitor LCD merk LG Flatron model W16435 serta 11 (sebelas) kabel monitor;
- Bahwa barang-barang tersebut mereka ambil dari ruangan laboratorium SMPN 04 Kota Bau-Bau yang kemudian disimpan di belakang rumah kost milik saksi Darna Waly;
- Bahwa mereka mengambil barang-barang tersebut dengan cara Erwin masuk ke dalam ruangan laboratorium melalui plafon sekolah dan kemudian mengambil lalu memberikan barang-barang tersebut melalui jendela yang sudah dibukanya kepada saksi, terdakwa dan teman-temannya yang lain;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian mereka bawa dan disimpan di belakang rumah kost milik Darna Waly;
- Bahwa keesokan harinya mereka kemudian kembali mengangkat barang-barang tersebut untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

1. ERWIN ARIFIN ALIAS ENDI BIN ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa, Agus, Sukri dan Aman telah mengambil 12 (dua belas) unit monitor LED merk Sunbio model PLG-1506 dan 1 (satu) unit monitor LCD merk LG Flatron model W16435 serta 11 (sebelas) kabel monitor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut mereka ambil dari ruangan laboratorium SMPN 04 Kota Bau-Bau yang kemudian disimpan di belakang rumah kost milik saksi Darna Waly;
- Bahwa mereka mengambil barang-barang tersebut dengan cara Erwin masuk ke dalam ruangan laboratorium melalui plafon sekolah dan kemudian mengambil lalu memberikan barang-barang tersebut melalui jendela yang sudah dibukanya kepada saksi, terdakwa dan teman-temannya yang lain;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian mereka bawa dan disimpan di belakang rumah kost milik Darna Waly;
- Bahwa saksi yang telah menceritakan tentang perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya kepada saksi Darna Waly;
- Bahwa keesokan harinya mereka kemudian kembali mengangkat barang-barang tersebut untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Erwin, Agus, Sukri dan Aman telah mengambil 12 (dua belas) unit monitor LED merk Sunbio model PLG-1506 dan 1 (satu) unit monitor LCD merk LG Flatron model W16435 serta 11 (sebelas) kabel monitor;
- Bahwa barang-barang tersebut mereka ambil dari ruangan laboratorium SMPN 04 Kota Bau-Bau yang kemudian disimpan di belakang rumah kost milik saksi Darna Waly;
- Bahwa mereka mengambil barang-barang tersebut dengan cara Erwin masuk ke dalam ruangan laboratorium melalui plafon sekolah dan kemudian mengambil lalu memberikan barang-barang tersebut melalui jendela yang sudah dibukanya kepada terdakwa dan teman-temannya yang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut kemudian mereka bawa dan disimpan di belakang rumah kost milik Darna Waly;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan adalah berupa 11 (sebelas) unit monitor LED merk Sunbio model PLG-1506 warna hitam berserta 10 (sepuluh) kabel monitor warna hitam;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan Agus, Erwin, Aman, Sukri mengambil 11 (sebelas) unit monitor LED merk Sunbio model PLG-1506 warna hitam berserta 10 (sepuluh) kabel monitor warna hitam di ruangan laboratorium SMPN 04 Kota Bau;
- Bahwa mereka melakukan hal tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 pada sekitar pukul 00.10 wita;
- Bahwa mereka mengambil barang-barang tersebut dengan cara secara bersama-sama pergi ke sekolah tersebut lalu salah satu diantara mereka yaitu Erwin masuk ke ruangan laboratorium melalui plafon dan kemudian membuka jendela lalu memberikan barang-barang tersebut kepada terdakwa dan teman-temannya yang lain melalui jendela yang sudah dibuka;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian dibawa ke rumah kost milik temannya yang bernama Darna Waly;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan maka perbuatan orang itu harus memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur-unsur dari tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang perseorangan atau subyek hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatan, apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan. Terdakwa tersebut adalah MUH. ALAMSYAH NURSALAM ALIAS ALAM BIN NURSALAM yang identitasnya dibenarkan pula oleh para saksi serta Penuntut Umum selama pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tersebut didapatkan pula fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya orang yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi yang diajukan adalah saling bersesuaian dalam menerangkan tentang perbuatan terdakwa yang bersama-sama dengan teman-temannya telah mengambil barang-barang berupa 11 (sebelas) unit monitor LED merk Sunbio model PLG-1506 warna hitam berserta 10 (sepuluh) kabel monitor warna hitam di ruangan laboratorium SMPN 04 Kota Bau yang lakukan pada



hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 pada sekitar pukul 00.10 wita lalu kemudian di bawa ke belakang rumah kost tempat Darna Waly tinggal;

Menimbang, bahwa dalam keterangan terdakwa juga menerangkan hal yang sama dengan apa yang diterangkan oleh para saksi. Terdakwa menerangkan bahwa benar ia bersama-sama dengan temannya telah mengambil dan membawa barang-barang tersebut ke tempat sebagaimana yang disebutkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa tersebut maka terbukti perbuatan terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta pengambilan barang-barang oleh terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut adalah merupakan perbuatan terdakwa yang telah memindahkan barang-barang dari sekolah SMPN 04 Kota ke belakang rumah kost tempat Darna Waly menginap;

Menimbang, bahwa adanya perpindahan tempat barang-barang tersebut sebagai akibat perbuatan dari terdakwa maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu;

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi-saksi dan terdakwa menyebutkan bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut adalah diambil dari laboratorium sekolah SMPN 04;

Menimbang, bahwa tidak terdapat fakta lain yang menyebutkan bahwa barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik terdakwa, sehingga dengan demikian maka barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan temannya seluruhnya bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya seluruhnya bukan kepunyaan terdakwa maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti bahwa barang-barang tersebut diambil dan dibawa ke belakang rumah kost tempat Darna Waly menginap, sedangkan dalam keterangan terdakwa diterangkan bahwa barang-barang tersebut diambil kembali dari belakang rumah kost dengan tujuan untuk dijual. Dari keterangan terdakwa tersebut dan perbuatan terdakwa bersama teman-temannya



yang telah mengambil barang-barang tersebut telah membuktikan adanya keinginan dari terdakwa dan teman-temannya untuk menjual barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual adalah termasuk perbuatan memiliki sehingga dengan demikian terbukti bahwa dalam diri terdakwa terdapat niat untuk memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya niat dari terdakwa tersebut, cara-cara yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya yaitu pengambilan barang yang dilakukan pada tengah malam dengan melalui plafon sekolah adalah cara atau tindakan yang tidak benar atau melawan hukum sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam keterangan saksi Agus, Erwin dan keterangan terdakwa tentang cara mereka mengambil barang. Bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa ada lebih dari dua orang yang telah mengambil barang dan dilakukan dengan cara saksi Erwin masuk melalui plafon lalu mengambil dan memberikan barang kepada terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan teman-temannya yang mengambil barang yang diberikan oleh temannya tersebut adalah bentuk perbuatan yang saling bekerja sama dalam pengambilan barang tersebut;

Menimbang, bahwa kerja sama tersebut adalah merupakan perbuatan bersekutu dalam mengambil barang-barang dalam sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pengambilan barang yang dilakukan oleh dua orang dengan adanya kerjasama tersebut maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 6. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti tentang cara-cara pengambilan barang tersebut, fakta tentang perbuatan Erwin yang masuk melalui plafon sekolah telah membuktikan bahwa untuk masuk ke tempat kejahatan adalah dilakukan dengan cara memanjat;



Menimbang, bahwa fakta perbuatan Erwin yang memanjat tersebut adalah merupakan rangkaian dari tindakan terdakwa dan teman-temannya untuk dapat mengambil barang-barang tersebut maka perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah merupakan perbuatan yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan memanjat;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah memenuhi salah satu dari perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan terdakwa ternyata telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut, sehingga oleh karenanya terdakwa dalam hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan, tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta alasan penghapus penuntutan, sehingga oleh karenanya terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terdapat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dan memperhatikan ketentuan pidana dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta laporan pembimbing kemasyarakatan serta apa yang telah disampaikan oleh orang tua terdakwa. Dengan memperhatikan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang melakukan pencurian pada sekolah dan



memperhatikan tentang cara dan jumlah barang-barang yang dicuri oleh terdakwa bersama teman-temannya tersebut maka Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan pidana yang lebih tinggi dari apa yang dituntut oleh Penuntut Umum dengan tujuan agar terdakwa dapat menyadari perbuatan dan tidak mengulangi lagi perbuatan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah ditahan, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana penjara dan ditahan maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa 11 (sebelas) unit monitor LED merk Sunbio model PLG-1506 warna hitam berserta 10 (sepuluh) kabel monitor warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut dilimpahkan dan masih dipakai guna pemeriksaan perkara terdakwa Erwin dkk, maka barang bukti tersebut ditetapkan tetap dipergunakan untuk perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUH. ALAMSYAH NURSALAM ALIAS ALAM BIN NURSALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 11 (sebelas) unit monitor LED merk Sunbio model PLG-1506 warna hitam berserta 10 (sepuluh) kabel monitor warna hitam tetap dipergunakan dalam perkara yang lain;
6. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan MUSWANDAR, SH.,H Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bau-Bau pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HASANUDDIN, SH selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh YUNIARTI, SH selaku Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh ALI MAJID, SH tim dari YLBH Permata Adil Sultra selaku Penasihat Hukum dan orang tua serta dihadiri oleh terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM ANAK

HASANUDDIN, SH

MUSWANDAR, SH.,MH